



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BARITO KUALA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO
KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA

: Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada tanggal : 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 25
TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO KUALA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RUSDIANSYAH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	M. ALI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	NOOR YANTO	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	KARINA YUSTIANA MUSLIMAH	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	AKHMAD GAFURI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
6	MUHAMMAD JAZULI	Sekretaris KPU	Ketua
7	YAYU PRAMITA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
8	AKHMAD SYAUQI HABIBI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
9	LIA DWININGTYAS	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
10	MUHAMMAD FAUZAN AKBARI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
11	YAYU PRAMITA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12	AKHMAD SYAUQI HABIBI	Kasubbag Keuangan,	Koordinator Agen Perubahan pada Sub

		Umum & Logistik	Bagian Keuangan, Umum & Logistik
13	AKHMAD SYAUQI HABIBI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
14	MARJUANSYAH	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
15	TEDY FIRDAUS	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
16	DHIKA PRASIEKMA	Staf Keuangan Umum & Logistik	Anggota
17	YAYU PRAMITA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
18	SARAH EVAYANTI	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	Anggota
19	MUHAMMAD FAUZAN AKBARI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
20	MUHAMMAD RUSIHAN ANWAR	Staf Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
21	HERI KUSWANTO	Staf Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
22	AKHMAD SYAUQI HABIBI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
23	TEDY FIRDAUS	Staf Keungan, Umum & Logistik	Anggota
24	MUHAMMAD FAUZAN AKBARI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
25	MUHAMMAD RUSIHAN ANWAR	Staf Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
26	HERI KUSWANTO	Staf Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
27	YAYU PRAMITA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
28	NOVANS NAZHIRA VIGA	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu Dan Hukum	Anggota
29	LIA DWININGTYAS	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
30	MEMET ARIANTO	Staf Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
31	JAHRI		Anggota

32	LIA DWININGTYAS	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
33	MUHAMMAD FAUZAN AKBARI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
34	AKHMAD SYAUQI HABIBI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
35	YAYU PRAMITA	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
36	BAKHTIAR RAHMAN	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
37	SULAIMAN	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
38	NOVANSNA NAZHIRA VIGA	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
39	SARAH EVAYANTI	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
40	KHAIRIL FAJERI	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
41	MAULANA RAHMAN	Staf Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Marabahan
 Pada tanggal : 22 Juli 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BARITO KUALA,



RUSDIANSYAH